



## **BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan memperhatikan Berita Acara Rapat Tim Pokja Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 Nomor: 01/BA/PPPKD/2023 tanggal 12 Desember 2023, perlu menetapkan alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 18A Tahun 2021 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 18A);
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 70);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah...

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## BAB II

### PEMBAGIAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA

#### Pasal 2

- (1) Alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2023.

(2) Alokasi...

- (2) Alokasi bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten Belitung kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp8.708.836.000,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Alokasi bagian dari retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp935.286.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

### Pasal 3

- (1) Pembagian alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (2) Presentase dan besarnya pembagian alokasi bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, sebesar Rp4.780.444.800,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah); dan
  - b. 40% (empat per seratus) dibagi secara proposional berdasarkan capaian target dan realisasi dibagi total pajak bumi dan bangunan di wilayah masing-masing Desa dan jumlah penduduk sebesar Rp3.186.963.200,00 (tiga miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (3) Presentase dan besarnya pembagian alokasi bagian dari retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, sebesar Rp519.782.400,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah); dan
  - b. 40%...

- b. 40% (empat per seratus) dibagi secara proposional berdasarkan jumlah penduduk sebesar Rp346.521.600,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 4

Rincian alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2024 yang diterima oleh masing-masing Desa, sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA

#### Pasal 5

Prioritas penggunaan alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### Pasal 6

Pengelolaan dana alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV...

BAB IV  
SYARAT PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati u.p. Camat setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (2) Camat meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 8

Permohonan penyaluran alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melengkapi dokumen persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Triwulan I dengan dilampiri:
  1. laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun sebelumnya;
  2. Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun yang bersangkutan;
  3. fotokopi rekening kas Pemerintah Desa;
  4. daftar rencana penggunaan dana sesuai kode rekening dalam APB Desa;
  5. rekomendasi dari Tim Evaluasi Kecamatan yang dievaluasi dan diketahui Camat;
  6. fotokopi surat pertanggungjawaban Triwulan IV tahun anggaran sebelumnya; dan
  7. fotokopi Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah dilegalisir oleh pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

b. Triwulan II...

- b. Triwulan II dengan dilampiri:
  - 1. daftar rencana penggunaan dana sesuai kode rekening dalam APB Desa;
  - 2. rekomendasi dari Tim Evaluasi Kecamatan yang dievaluasi dan diketahui Camat; dan
  - 3. fotokopi Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah dilegalisir oleh pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- c. Triwulan III dengan dilampiri:
  - 1. daftar rencana penggunaan dana sesuai kode rekening dalam APB Desa, sisa yang belum disalurkan pada Triwulan I dan Triwulan II;
  - 2. laporan penggunaan dana Triwulan II;
  - 3. rekomendasi dari Tim Evaluasi Kecamatan yang dievaluasi dan diketahui Camat; dan
  - 4. fotokopi Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah dilegalisir oleh pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- d. Triwulan IV dengan dilampiri:
  - 1. Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan untuk tahun yang bersangkutan;
  - 2. daftar rencana penggunaan dana sesuai kode rekening dalam APB Desa Perubahan, sisa yang belum disalurkan pada Triwulan III;
  - 3. laporan penggunaan dana Triwulan III;
  - 4. rekomendasi dari Tim Evaluasi Kecamatan yang dievaluasi dan diketahui Camat;
  - 5. fotokopi Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perubahan yang sudah dilegalisir oleh pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

## BAB V SANKSI

Pasal 9...

## Pasal 9

- (1) Bupati memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat penyaluran alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 8.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan penyaluran alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - c. pemotongan alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa surat tertulis apabila Kepala Desa tidak memenuhi salah satu syarat penyaluran dalam setiap tahap penyaluran.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan apabila Kepala Desa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tidak dapat memenuhi salah satu syarat penyaluran.
- (6) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Tahun Anggaran 2024.

## Pasal 10

Pagu alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah hasil pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) akan disalurkan kepada Desa yang melakukan penyaluran tepat waktu.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

## Pasal 11

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati Up. Badan Pengelolaan

Keuangan...

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung dengan tembusan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 29 Desember 2023

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**MZ. HENDRA CAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 72**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si.  
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG  
 NOMOR 72 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI  
 HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH  
 KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	124.411.943	77.701.091	202.113.034	202.113.000
2	Perawas	124.411.943	91.688.397	216.100.340	216.100.000
3	Dukong	124.411.943	100.370.891	224.782.834	224.783.000
4	Juru Seberang	124.411.943	58.937.757	183.349.700	183.350.000
5	Air Saga	124.411.943	155.542.421	279.954.358	279.954.000
6	Air Merbau	124.411.943	120.590.651	245.002.594	245.003.000
7	Aik Pelempang Jaya	124.411.943	112.244.286	236.656.229	236.656.000
8	Aik Ketekok	124.411.943	103.183.368	227.595.311	227.595.000
9	Aik Rayak	124.411.943	144.587.968	268.999.911	269.000.000
10	Membalong	124.411.943	115.330.159	239.742.102	239.742.000
11	Perpat	124.411.943	88.131.823	212.543.766	212.544.000
12	Lassar	124.411.943	89.667.170	214.079.113	214.079.000
13	Simpang Rusa	124.411.943	94.979.671	219.391.614	219.392.000
14	Kembiri	124.411.943	101.275.062	225.687.005	225.687.000
15	Bantan	124.411.943	87.099.759	211.511.702	211.512.000
16	Tanjungrusa	124.411.943	55.342.328	179.754.271	179.754.000
17	Mentigi	124.411.943	65.590.121	190.002.064	190.002.000
18	Pulau Seliu	124.411.943	37.955.079	162.367.022	162.367.000
19	Pulau Sumedang	124.411.943	62.427.147	186.839.090	186.839.000
20	Gunung Riting	124.411.943	75.148.049	199.559.992	199.560.000
21	Padang Kandis	124.411.943	57.585.955	181.997.898	181.998.000
22	Selat Nasik	124.411.943	60.187.364	184.599.307	184.599.000
23	Petaling	124.411.943	68.736.298	193.148.241	193.148.000
24	Suak Gual	124.411.943	60.418.062	184.830.005	184.830.000
25	Pulau Gersik	124.411.943	85.824.249	210.236.192	210.236.000
26	Sijuk	124.411.943	80.441.122	204.853.065	204.853.000
27	Batu Itam	124.411.943	60.617.188	185.029.131	185.029.000
28	Terong	124.411.943	67.347.260	191.759.203	191.759.000
29	Air Seruk	124.411.943	102.081.487	226.493.430	226.494.000
30	Tanjung Binga	124.411.943	119.486.545	243.898.488	243.899.000
31	Air Selumar	124.411.943	89.004.423	213.416.366	213.416.000
32	Sungai Padang	124.411.943	67.586.052	191.997.995	191.998.000

33. Keciput...

33	Keciput	124.411.943	67.496.808	191.908.751	191.909.000
34	Pelepak Pute	124.411.943	84.921.091	209.333.034	209.333.000
35	Tanjong Tinggi	124.411.943	24.540.265	148.952.208	148.953.000
36	Badau	124.411.943	87.956.372	212.368.315	212.368.000
37	Air Batu Buding	124.411.943	83.881.135	208.293.078	208.293.000
38	Sungai Samak	124.411.943	68.315.580	192.727.523	192.728.000
39	Kacang Butor	124.411.943	78.462.391	202.874.334	202.874.000
40	Cerucuk	124.411.943	79.098.224	203.510.167	203.510.000
41	Pegantungan	124.411.943	70.764.405	195.176.348	195.176.000
42	Ibul	124.411.943	80.988.926	205.400.869	205.401.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.780.444.800</b>	<b>3.483.534.400</b>	<b>8.708.836.000</b>	<b>8.708.836.000</b>

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si.  
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG  
 NOMOR 72 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI  
 HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARI RETRIBUSI DAERAH  
 KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	13.361.229	10.851.535	24.212.764	24.213.000
2	Perawas	13.361.229	13.489.875	26.851.104	26.851.000
3	Dukong	13.361.229	16.431.716	29.792.945	29.793.000
4	Juru Seberang	13.361.229	7.017.823	20.379.052	20.379.000
5	Air Saga	13.361.229	31.279.364	44.640.575	44.641.000
6	Air Merbau	13.361.229	21.151.974	34.513.203	34.513.000
7	Aik Palembang Jaya	13.361.229	18.287.340	31.648.569	31.649.000
8	Aik Ketekok	13.361.229	14.520.185	27.881.414	27.881.000
9	Aik Rayak	13.361.229	26.412.680	39.773.909	39.774.000
10	Membalong	13.361.229	13.071.894	26.433.123	26.433.000
11	Perpat	13.361.229	5.037.072	18.398.301	18.398.000
12	Lassar	13.361.229	8.985.263	22.346.492	22.347.000
13	Simpang Rusa	13.361.229	7.994.887	21.356.116	21.356.000
14	Kembiri	13.361.229	7.731.320	21.092.549	21.093.000
15	Bantan	13.361.229	7.433.142	20.794.371	20.794.000
16	Tanjungrusa	13.361.229	5.572.194	18.933.423	18.933.000
17	Mentigi	13.361.229	3.868.322	17.229.551	17.230.000
18	Pulau Seliu	13.361.229	2.803.402	16.164.631	16.165.000
19	Pulau Sumedang	13.361.229	1.445.629	14.806.858	14.807.000
20	Gunung Riting	13.361.229	3.652.676	17.013.905	17.014.000
21	Padang Kandis	13.361.229	3.397.095	16.758.324	16.758.000
22	Selat Nasik	13.361.229	6.205.822	19.567.051	19.567.000
23	Petaling	13.361.229	1.746.469	15.107.698	15.108.000
24	Suak Gual	13.361.229	2.425.355	15.786.584	15.787.000
25	Pulau Gersik	13.361.229	5.923.618	19.284.847	19.285.000
26	Sijuk	13.361.229	8.348.973	21.710.202	21.710.000
27	Batu Itam	13.361.229	6.940.616	20.301.845	20.302.000
28	Terong	13.361.229	7.347.948	20.709.177	20.709.000
29	Air Seruk	13.361.229	16.104.253	29.465.482	29.465.000
30	Tanjung Binga	13.361.229	17.147.875	30.509.104	30.509.000
31	Air Selumar	13.361.229	8.892.082	22.253.311	22.253.000
32	Sungai Padang	13.361.229	6.336.274	19.697.503	19.698.000

33. Keciput...

33	Keciput	13.361.229	6.951.266	20.312.495	20.312.000
34	Pelepak Pute	13.361.229	5.159.538	18.520.767	18.521.000
35	Tanjong Tinggi	13.361.229	2.989.763	16.350.992	16.351.000
36	Badau	13.361.229	9.395.257	22.756.486	22.756.000
37	Air Batu Buding	13.361.229	3.958.840	17.320.069	17.320.000
38	Sungai Samak	13.361.229	6.349.586	19.710.815	19.711.000
39	Kacang Butor	13.361.229	7.065.745	20.426.974	20.427.000
40	Cerucuk	13.361.229	5.463.040	18.824.269	18.824.000
41	Pegantungan	13.361.229	5.361.872	18.723.101	18.723.000
42	Ibul	13.361.229	3.564.820	16.926.049	16.926.000
<b>TOTAL</b>		<b>561.171.600</b>	<b>374.114.400</b>	<b>935.286.000</b>	<b>935.286.000</b>

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si.  
NIP. 19720607 200003 1 004